



**POLA RELASI SUAMI ISTRI PEKERJA
MIGRAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA**

**(Studi Di Desa Ngerjo Kecamatan
Ringinarum Kabupaten Kendal)**



DEWI LARASATI

NIM : 1121153

2025

**POLA RELASI SUAMI ISTRI PEKERJA MIGRAN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
(Studi Di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum
Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**POLA RELASI SUAMI ISTRI PEKERJA MIGRAN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
(Studi Di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum
Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DEWI LARASATI
NIM : 1121153

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Larasati

NIM : 1121153

Judul Skripsi : Pola Relasi Suami Istri Keluarga Pekerja Migran Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 September 2025

Yang Menyatakan,



DEWI LARASATI

NIM . 1121153

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I

Paesan Selatan, Gang Masjid Jami, Kedungwuni

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Larasati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dewi Larasati

Nim : 1121153

Judul : Pola Relasi Suami Istri Keluarga Pekerja Migran Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 14 Juli 2025

Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP: 198306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Bojonegara, Kajen, Kab. Pekalongan . Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Dewi Larasati

NIM : 1121153

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pola Relasi Suami Istri Pekerja Migran Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP: 198306132015032004

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.

NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 21 Oktober 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 1973062000031003

**PENDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	’	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”;
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- الْأَطْفَالِ رَوْضَةٌ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- اَلْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- اَلنَّوْءُ an-nau'u
- اِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ اِنَّ اللّٰهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/Wa
innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ Alhamdu lillāhi rabbi
al-`ālamīn/Alhamdu
lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

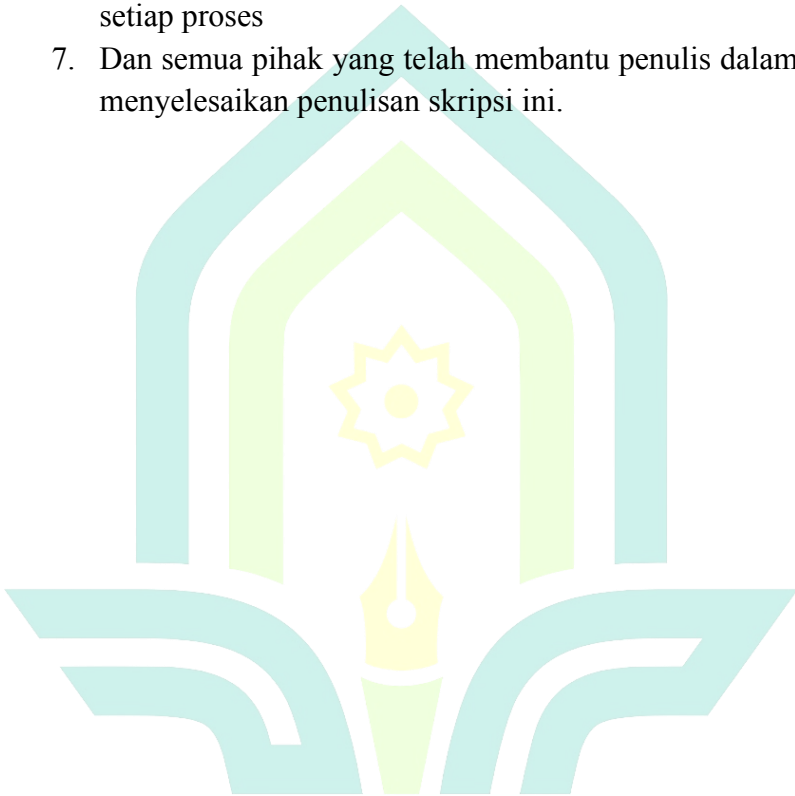
PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita nabi agung muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Masduri dan Ibu Mufarikhah yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan motivasi, dan dukungan doa restu, serta memberikan semangat dalam setiap langkah yang penulis tempuh sampai saat ini.
2. Kepada sahabat penulis Nuraeni Nadia, dan Safira Infita Amalia yang memberikan waktu, senantiasa mendukung, dan memberikan arahan kepada penulis.
3. Kepada patner saya Priyo Utomo yang telah menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu memberikan semangat serta waktunya untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
4. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I.

selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam khususnya kelas HKI D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian tak terpisahkan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang senantiasa hadir di setiap proses
7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



MOTTO

“Selalu ada harga disetiap proses, nikmati saja lelah lelah itu, lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

“Berdamai dengan apa yang terjadi, kunci dari semua masalah ini”

Mangu_ Cover Azizah



ABSTRAK

Dewi Larasati, NIM 1121153 Pola Relasi Suami Istri Keluarga Pekerja Migran Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Uswatun Khasanah, M.S.I

Penelitian ini membahas pola relasi suami istri dalam keluarga pekerja migran di Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Permasalahan yang diangkat berfokus pada bagaimana pola relasi yang terbentuk di antara pasangan suami istri ketika salah satu atau keduanya menjadi pekerja migran, serta sejauh mana pola tersebut berpengaruh terhadap terciptanya keluarga yang harmonis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam pasangan keluarga pekerja migran. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori pola relasi suami istri dari Scanzoni, konsep *Mubadalah* dalam perspektif Islam, dan indikator keharmonisan rumah tangga dari Keputusan Dirjen Bimas Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola relasi yang dominan yaitu Equal Partner dan Senior-Junior Partner. Empat keluarga cenderung menerapkan pola Equal Partner yang menunjukkan kesetaraan dalam peran, keputusan, dan kontribusi ekonomi, sedangkan dua keluarga lainnya menerapkan pola Senior-Junior Partner yang masih menempatkan suami sebagai pemegang

keputusan utama. Pola relasi yang setara dan komunikatif berkontribusi besar terhadap terciptanya rumah tangga yang harmonis, meskipun dalam konteks hubungan jarak jauh. Tingkat keharmonisan dalam keluarga migran sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, pembagian peran yang adil, serta dukungan emosional dan spiritual antara suami dan istri.

Kata kunci : Pola Relasi, Keluarga Pekerja Migran, Keharmonisan Rumah Tangga



ABSTRACT

Dewi Larasati, NIM 1121153. Patterns of Husband and Wife Relations in Migrant Worker Families and Their Implications for Household Harmony (A Study in Ngerjo Village, Ringinarum District, Kendal Regency). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor : Uswatun Khasanah, M.S.I

This study examines the patterns of marital relationships within migrant worker families in Ngerjo Village, Ringinarum District, Kendal Regency, and their implications for household harmony. The research focuses on the relationship patterns formed between husband and wife when one or both partners become migrant workers, and the extent to which these patterns influence the creation of harmonious families.

This study employed a juridical-empirical approach with descriptive qualitative methods. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation of six migrant worker families. Analysis was conducted using Scanzoni's theory of marital relationship patterns, the concept of *Mubadalah* from an Islamic perspective, and indicators of household harmony from the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance.

The results indicate two dominant relationship patterns: Equal Partner and Senior-Junior Partner. Four families tended to adopt the Equal Partner pattern, which demonstrates equality in roles, decisions, and economic contributions, while the other two families adopted the Senior-Junior Partner pattern, which maintains the husband's primary decision-making role. This equal and

communicative relationship pattern significantly contributes to the creation of a harmonious household, even in the context of long-distance relationships. The level of harmony in migrant families is greatly influenced by the quality of communication, fair division of roles, and emotional and spiritual support between husband and wife.

Keywords: *Relationship Patterns, Migrant Worker Families, Household Harmony*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit. bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghruf, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Dosen Perwalian Akademik sekaligus menjadi Dosen Pembimbing skripsi yang sudah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Segenap jajaran bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah

memberikan ilmunya serta menjadi inspirasi bagi para mahasiswa untuk terus belajar tanpa kenal waktu.

7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis selama masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.

Semoga jasa baik mereka dapat diterima Allah SWT. Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, Agustus 2025

Penulis



DEWILARASATI
NIM. 1121153

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PENDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan	9
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II RELASI SUAMI ISTRI, POLA RELASI SUAMI ISTRI, DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....	34
A. Relasi Suami Istri.....	34
B. Pola Relasi Suami Istri.....	46
C. Keharmonisan Rumah tangga.....	52
BAB III POLA RELASI SUAMI ISTRI PEKERJA MIGRAN DI DESA NGERJO KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL	66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66

B. Profil Informan.....	74
C. Pola Relasi Suami Istri Pekerja Migran Di Desa Ngerjo	77
BAB IV ANALISIS POLA RELASI SUAMI ISTRI KELUARGA PEKERJA MIGRAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	101
A. Pola Relasi Suami Istri Keluarga Pekerja Migran Di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.....	101
B. Implikasi Pola Relasi Suami Istri Pekerja Migran Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	110
BAB V PENUTUP	121
A. Simpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN Error! Bookmark not defined.	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	68
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	68
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	70
Tabel 3. 5 Data Informan.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 2 : Dokumentasi ... **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 3 Surat Tanda Bukti Wawancara Desa Ngerjo
..... **Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, perkawinan ialah suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan niat untuk mematuhi perintah Allah SWT. Istilah pernikahan berasal dari kata *Nakaha* an *Zawaja*, yang keduanya disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai istilah utama untuk menggambarkan konsep pernikahan. Kata زوج yang berarti “Pasangan”, sedangkan نكح yang berarti “berhimpun”.¹ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 juga menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Dalam kehidupan membangun keluarga, setiap pasangan yang sudah menikah akan berusaha untuk

¹ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Penerbit Academia & Tazzafa, 2005), 19.

mewujudkan pernikahannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena hal tersebut ialah tujuan dari dilaksanakannya pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dengan cara berkumpulnya suatu anggota keluarga, dan adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang, maka terdapat harapan besar ketika menggunakan aturan-aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu keluarga akan berjalan dengan baik.²

Pola relasi suami isteri dalam kehidupan berumah tangga berdasarkan pada sebuah prinsip yakni *Mus'syarah Bil Ma'ruf* (pergaulan suami isteri yang baik), yang kemudian ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19. Hubungan antara suami dan istri menjadi salah satu fondasi utama yang membentuk pola dan karakter keseluruhan interaksi dalam keluarga. Hubungan suami istri yang kurang harmonis sering menjadi penyebab terjadinya perpecahan atau keretakan dalam keluarga. Oleh karena itu, membangun relasi yang baik antara suami dan istri menjadi aspek krusial untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Salah satu kunci agar pernikahan bertahan lama adalah kemampuan pasangan dalam melakukan

² Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*. Vol. 9 No. 1 tahun 2022: 12

penyesuaian satu sama lain. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan menuntut pola pikir yang fleksibel, bukan kaku. Nilai-nilai yang terkandung pada relasi yang dibentuk berasaskan keadilan, kasih sayang dan kesetaraan yang bertujuan untuk pembentukan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Secara teoritis dan konseptual, masalah relasi suami dan isteri tentu tidak terdapat persoalan. Namun, dalam praktiknya, relasi suami isteri sering menghadapi berbagai tantangan serius yang dipengaruhi oleh faktor nilai, budaya, sosial, ekonomi, maupun regulasi hukum yang mengaturnya.³

Menurut M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa relasi suami isteri bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu kesetaraan, musyawarah, serta kesadaran terhadap kebutuhan pasangan.⁴ Dalam hubungan rumah tangga, masing-masing pihak dituntut untuk memahami dan melaksanakan kewajibannya. Namun, dalam praktiknya, relasi tersebut tidak selalu berjalan mulus, bahkan kerap menghadirkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering

³ Jamilah dan Rasikh Adila. "Relasi Suami dan Istri dalam Konteks Keluarga Buruh Migran" *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 5 Nomor (1 Juni 2013): 70.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 10, Cet. VI (Lentera Hati: Jakarta, 2006): 35-37

muncul dalam relasi suami istri adalah dampak dari tenaga kerja migran, di mana kedua belah pihak harus meninggalkan rumah untuk mencari nafkah di luar negeri.⁵

Tenaga kerja migran adalah salah satu sumber penghasilan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat, sehingga hal ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Melihat tingginya minat untuk bekerja sebagai pekerja migran, dapat disimpulkan bahwa menjadi buruh migran masih menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, di mana banyak keluarga mengalami pemisahan sementara demi mencapai kestabilan ekonomi. Pekerja migran di Kabupaten Kendal khususnya di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Terdapat beberapa faktor seseorang untuk memilih bekerja menjadi buruh migran di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal yakni faktor ekonomi yang dimana keadaan ekonomi yang rendah, keterbatasan lapangan pekerjaan, kurangnya kesadaran

⁵ Jamilah dan Rasikh Adila. "Relasi Suami dan Istri dalam Konteks Keluarga Buruh Migran" *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 5 Nomor (1 Juni 2013): 71

akan pendidikan, bermodalkan pendidikan setingkat SMP atau SMA, yang mana dari lulusan tersebut diharapkan mampu memberikan penghasilan yang lebih. Selain itu, tradisi merantau yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun juga mendorong seseorang untuk bekerja sebagai pekerja migran.⁶

Akibat dari faktor-faktor tersebut, bekerja sebagai buruh migran dapat menyebabkan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri tidak dapat terpenuhi. Perubahan sosial dan pergeseran peran dalam keluarga di era globalisasi saat ini, sehingga membuat para suami dan istri yang sama-sama bekerja sebagai pekerja migran di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal juga mengalami persoalan baru dalam keluarga, persoalan yang dialami oleh keluarga pekerja migran saat ini yakni mengalami praktik poligami, dan pengindahan terhadap suami yang dimana isteri merasa sama derajatnya dengan suami sehingga relasi yang dibangun serta hak dan kewajibannya tidak dapat berjalan dengan baik, apabila relasi yang dibangun di dalam keluarga tidak dapat selaras dengan aturan-aturan maka yang terjadi pernikahan menjadi rusak. Karena tidak sedikit

⁶ Nanda Himmatul Ulya. "Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial Di Kota Malang", *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*. Vol 9, No. 1, (2017): 37.

keluarga yang menjadi buruh migran mengalami hal tersebut, sehingga membuat banyak masyarakat beranggapan bahwa suami isteri yang sama-sama bekerja seringkali tidak harmonis dan sulit untuk menjaga keutuhan rumah tangganya.⁷

Dengan adanya realita yang terjadi pada masyarakat tersebut, maka bagaimana relasi yang dibangun dengan tidak meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri yang mengalami *Long Distance Relationship* (LDR).⁸ Maka hal ini dapat disimpulkan juga bahwa kajian tentang relasi suami isteri pekerja migran di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal masih relevan untuk dikaji lebih lanjut, karena fenomena jumlah pekerja migran masih relatif banyak. Berdasarkan observasi awal penelitian, masyarakat yang bekerja menjadi Buruh migran di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal yakni sebanyak 11 pasangan suami istri dari 443 jiwa masyarakat yang bekerja sebagai pekerja migran.

⁷ Jamilah dan Rasikh Adila. “Relasi suami istri dalam konteks keluarga buruh migran”, *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 5 Nomor (1 Juni 2013): 79.

⁸ Sandy Diana Andlatilah, “Pola Relasi Suami Istri sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Rumah Tangga”, *Journal of Islamic Guidance and Counseling* Vol. 2, No. 1 (2022): 59.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dikaji lebih lanjut tentang bagaimana pola relasi suami istri keluarga pekerja migran dan bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dengan penelitian ini yang berjudul “Pola Relasi Suami Isteri Keluarga Pekerja Migran dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pola relasi suami istri keluarga pekerja migran di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga pada keluarga pekerja migran di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal?

C. Tujuan

Dari beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan pola relasi suami istri keluarga pekerja migran di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal
2. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga pada keluarga pekerja migran di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan karya ilmiah skripsi ini dimaksudkan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu sosial.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks terciptanya keluarga yang harmonis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat dijadikan referensi atau pertimbangan bagi para praktisi hukum

- b. Bagi keluarga pekerja migran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting tentang pentingnya menjaga dan membangun keharmonisan dalam rumah tangga.

E. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan acuan yang menunjukkan keterhubungan antara kajian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara studi yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat membuktikan keaslian dari penelitian yang berlangsung. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Skripsi yang ditulis oleh Asnawati Saputri yang berjudul “Dampak Bekerja Diluar Negeri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu)”. Skripsi ini mengkaji para mantan tenaga kerja wanita di desa tersebut, yang sebagian besar ternyata belum mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tuntunan agama. Suami dalam rumah tangganya kurang memiliki pengetahuan agama yang baik serta rasa

tanggungjawab terhadap keluarga. Karena hal ini fungsi suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁹ Terdapat kesamaan dalam skripsi Asnawati Saputri yakni sama-sama membahas para keluarga pekerja migran, namun terdapat perbedaan dalam pembahasannya yakni pada skripsi saya membahas tentang pola relasi suami istri pekerja migran dalam keharmonisan rumah tangga. Sedangkan milik Asnawati Saputri pembahasannya lebih condong mengenai dampak yang terjadi ketika bekerja sebagai buruh migran serta membahas pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

2. Skripsi yang di tulis oleh Nur Akhmad Hidayat yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Keluarga Pekerja Migran (Studi Kasus Di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo)”. Skripsi ini membahas tentang relasi relasi suami isteri keluarga buruh migran yang ada di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo dalam pemenuhan hak serta

⁹ Asnawati Saputri, *Dampak Bekerja Diluar Negeri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu)*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019

kewajiban mengalami perubahan peran. Sebelum istri bekerja sebagai buruh migran, suami berperan sebagai pencari nafkah sementara istri mengurus rumah tangga. Namun, ketika istri menjadi buruh migran, peran tersebut beralih; suami yang mengemban tanggung jawab rumah tangga, sedangkan istri menjalankan peran sebagai pencari nafkah di luar negeri.¹⁰ Terdapat kesamaan dalam skripsi Nur Akhmad Hidayat yakni pada salah satu aspek penelitian yaitu sama sama membahas keluarga pekerja migran. Namun terdapat perbedaan dalam pembahasannya yakni pada skripsi Nur Akhmad Hidayat lebih menekan pada pemenuhan hak dan kewajiban ssebagai suami isteri, yang dimana isteri bekerja sebagai buruh migran, sedangkan skripsi saya membahas tentang pola relasi suami istri pekerja migran dalam keharmonisan rumah tangga.

3. Tesis yang ditulis oleh Setiono yang berjudul “Long Distance Relationship Dinamika

¹⁰ Nur Akhmad Hidayat, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Relasi Suami Istri Keluarga Pekerja Migran (Studi Kasus di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo)”*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023

Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Cilacap”. Tesis ini membahas tentang penerapan pola komunikasi yang baik pada keluarga pekerja migran agar dapat menjaga ketahanan keluarga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis, sehingga penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode penelitian berupa data primer dan sekunder.¹¹ Terdapat kesamaan dalam skripsi Setiono yakni pada salah satu aspek penelitian yaitu sama sama membahas keluarga pekerja migran. Namun juga terdapat perbedaan dalam pembahasannya yakni pada tesis Setiono mengenai dinamika yang dihadapi oleh keluarga pekerja migran saat menjalani hubungan jarak jauh serta pola hubungan komunikasinya. Sedangkan skripsi saya membahas tentang pola relasi suami istri pekerja migran dalam keharmonisan rumah tangga.

4. Skripsi yang di tulis oleh Maki Muhammad yang berjudul “Strategi Keluarga Migran dalam

¹¹ Setiono, *“Long Distance Relationship Dinamika Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Cilacap”*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2020

Menjaga Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)”. Skripsi ini mengkaji strategi keluarga pekerja migran di Desa Sliyeg dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Salah satu upaya yang ditempuh adalah membangun keterbukaan antaranggota keluarga agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Bagi pasangan yang menjalani *long distance marriage* (LDM), seperti keluarga migran di Desa Sliyeg, pola pikir positif menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, komunikasi yang berkualitas juga memegang peran utama dalam menjaga keberlangsungan hubungan, terutama dalam ikatan pernikahan.¹² Terdapat kesamaan dalam skripsi Maki Muhammad yakni pada salah satu aspek penelitian yaitu sama sama membahas keluarga pekerja migran. Namun juga terdapat perbedaan yakni pada skripsi Maki Muhammad membahas strategi yang digunakan untuk menjaga pola keharmonisan dalam keluarga pekerja migran. sedangkan

¹² Maki Muhammad. “*Strategi Keluarga Migran dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)*”. Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Tahun 2022

skripsi saya membahas tentang bagaimana pola relasi suami istri pekerja migran dalam keharmonisan rumah tangga.

5. Skripsi yang di tulis oleh Isnaini Nurhidayatul Mukaromah dengan judul “Ketimpangan Relasi Gender pada Keluarga Buruh Migran di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember : Kisah Tiga Keluarga Buruh Migran Di Desa Summersalak”. Skripsi ini membahas ketimpangan relasi gender dalam keluarga buruh migran, yang masih berlangsung karena dalam kehidupan sehari-hari, suami atau laki-laki cenderung menempatkan dan membebankan tugas domestik kepada perempuan anggota keluarga. Penekanan peran perempuan buruh migran pada ranah domestik semakin memperkuat pandangan masyarakat bahwa pekerjaan rumah tangga hanya layak dilakukan oleh perempuan, sehingga mereka dianggap tidak perlu memiliki keterampilan profesional di bidang lain.¹³ Terdapat kesamaan dalam skripsi Isnaini Nurhidayatul

¹³ Isnaini Nurhidayatul Mukaromah. *“Ketimpangan Relasi Gender pada Keluarga Buruh Migran di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember : Kisah Tiga Keluarga Buruh Migran di Desa Summersalak”*. Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2019

Mukaromah pada salah satu aspek penelitian yakni sama-sama membahas keluarga pekerja migran. Namun juga terdapat perbedaannya yakni pada skripsi Isnaini Nurhidayatul Mukaromah pembahasannya lebih menitikberatkan pada ketimpangan relasi gender. sedangkan skripsi saya membahas tentang bagaimana pola relasi suami istri pekerja migran dalam keharmonisan rumah tangga.

F. Kerangka Teori

Adanya sebuah keluarga yang terbentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menurut hukum islam dan biasa disebut dengan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai akad yang kokoh atau *mitsaqan ghalidzan* yang bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT, serta pelaksanaannya dipandang sebagai bentuk ibadah.¹⁴ Dalam perspektif Islam, keluarga yang harmonis disebut keluarga sakinah, yaitu keluarga yang terbentuk melalui pernikahan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan lahir maupun batin, baik secara spiritual maupun material, dengan cara yang seimbang dan layak. Keluarga sakinah

¹⁴ Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam

ditandai oleh terciptanya kasih sayang (*Mawaddah Wa Rahmah*), keharmonisan, keseimbangan, serta upaya menanamkan nilai-nilai iman, takwa, perbuatan baik, dan akhlak mulia pada setiap anggotanya. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diwujudkan dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ajaran Islam.¹⁵

Dalam pernikahan, terdapat beberapa konsep penting, salah satunya adalah konsep *Mubadalah*. Kata *Mubadalah* berasal dari bahasa Arab yang secara dasar berarti mengubah, menukar, mengganti, atau bertukar secara timbal balik. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah ini dipahami sebagai konsep yang menekankan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penerapan prinsip ini selaras dengan gagasan kesetaraan gender, karena menitikberatkan pada kemitraan dan hubungan timbal balik antara keduanya. Konsep *Mubadalah* juga mendorong adanya kerja sama yang partisipatif, adil, serta memberikan manfaat bersama tanpa memunculkan praktik diskriminasi.¹⁶

¹⁵ Muhammad Idain, *Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015), 15.

¹⁶ Darania Anisa, Erna Ekawati. "Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)" *Jurnal Gender dan Anak*, Vol. 05 No. 1. (2020): 12-13.

Islam juga mengajarkan konsep kemitraan dan kesetaraan, di mana hubungan yang setara antara suami dan istri dipandang sebagai bentuk ideal. Istri diumpamakan sebagai pakaian bagi suaminya, begitu pula sebaliknya, sehingga hubungan mereka saling melengkapi dan bersifat komplementer. Menurut Scanzoni, ada empat jenis hubungan antara suami dan istri.¹⁷

Menurut Scanzoni yang dikutip oleh Evelyn, hubungan antara suami dan istri dapat dikategorikan berdasarkan tipe interaksi yang terjadi di antara keduanya. Ia membagi hubungan tersebut menjadi empat macam hubungan Suami-Isteri yaitu *Owner Property*, *Head Complement*, *Senior-Junior Partner*, dan *Equal Partner*.

1. *Owner Property*

Dalam pola hubungan *Owner-Property*, posisi istri dipandang sebagai bagian dari kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan tujuan suami. Suami berperan sebagai pemimpin, sedangkan istri diharapkan untuk patuh terhadap arahan suami. Bahkan ketika terjadi

¹⁷ Dina Fadhilah. "Konsep Mubadalah Terhadap Suami Isteri Pekerja dalam Pengasuhan Anak Di Era Milenial: Studi Kasus Pasangan Pekerja Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 19 No.2, (Desember 2023): 134.

perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, istri tetap diwajibkan untuk mengikuti keputusan suami.¹⁸ Dalam pola perkawinan *owner property* terdapat sejumlah norma yang berlaku, antara lain:

- a. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami
- b. Istri harus menurut dan patuh pada suami dalam segala hal;
- c. Istri harus melahirkan dan mendidik anak-anaknya sehingga dapat mengharumkan nama baik suami.

Pola perkawinan seperti ini istri merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi dan cita-cita suami. Suami adalah bos sedangkan istri harus patuh/tunduk kepada suami dalam segala hal. Bahkan ketika terjadi ketidaksepakatan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga, istri pun harus tetap patuh kepada suami. Karena dalam keluarga yang memiliki kewenangan dan kekuasaan hanyalah suami sebagai pencari nafkah

¹⁸ Kiki Zakiah, "Hubungan dalam Komunikasi Diadik Suami-Istri: Perspektif Sosiologi Keluarga" Vol. 3 No. 2 Mediator (2002): 300

sedangkan istri hidupnya hanya bergantung kepada suami secara ekonomis.¹⁹

2. *Head Complement*

Dalam pola perkawinan *Head-Complement*, istri berperan sebagai pendamping sekaligus penunjang bagi suami. Setiap keputusan yang menyangkut keluarga dibuat bersama oleh suami dan istri. Namun, dalam pembagian tanggung jawab pada hubungan *Head Complement*, terdapat lebih banyak fleksibilitasnya. Yang membedakannya hanyalah tingkat ketaatan istri terhadap suami. Dalam pola *Head Complement*, istri diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat, namun keputusan akhir tetap ditentukan oleh suami setelah mempertimbangkan masukan serta keinginan dari pihak istri.²⁰

Seperti halnya pola perkawinan sebelumnya, pola *Head-Complement* juga memiliki norma-norma tertentu. Perbedaannya terletak pada sejauh mana istri menunjukkan ketaatan kepada suami. Dalam pola *owner*

¹⁹ Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Prespektif Gender," *Journal Equitable*, No. 2, Vol. 2 (November 2017): 96

²⁰ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 102-103.

property, istri tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, bahkan ketika muncul ketidaksepakatan, ia tetap diwajibkan patuh kepada suami. Sementara itu, pada pola *Head-Complement*, istri memperoleh hak untuk mengemukakan pandangannya, Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan suami, pendapat dan keinginan istri tetap diperhitungkan sebagai pelengkap peran suami.²¹

3. *Senior-Junior Partner*

Dalam pola hubungan perkawinan *Senior-Junior Partner*, posisi istri bukan hanya sebagai pelengkap suami, namun juga berperan sebagai ibu bagi anak-anak dan sahabat bagi suami. Perubahan dalam pola *Senior-Junior Partner* ini terjadi karena istri juga memberikan kontribusi ekonomi kepada keluarga, meskipun tanggung jawab utama untuk mencukupi kebutuhan keluarga tetap dipegang oleh suami. Kontribusi istri dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, di mana istri memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.

²¹ Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Prespektif Gender" *Journal Equitable*, No. 2, Vol. 2 (November 2017): 99

Namun, kekuasaan suami dalam pengambilan keputusan biasanya lebih dominan karena ia adalah pencari nafkah utama. Hubungan *Senior-Junior Partner* ini semakin berkembang, di mana istri mendapatkan kebebasan untuk berkarir dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi setelah suaminya mencapai kesuksesan.²²

Pola perkawinan *Senior-Junior Partner* banyak ditemui pada masa kini. Dalam pola ini, istri diberikan kebebasan untuk mengembangkan karir atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah suami mencapai keberhasilan dalam kariernya. Namun demikian, status sosial istri dan anak-anak tetap mengikuti posisi suami. Bahkan jika sebelum menikah status sosial istri lebih tinggi daripada suami, setelah pernikahan posisi tersebut akan menyesuaikan dengan kedudukan sosial suami.

4. *Equal Partner*

Dalam pola hubungan Suami-Isteri *Equal Partner*, suami dan istri memiliki posisi yang

²² T.O. Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 104

setara. Karier suami dianggap sama pentingnya dengan karier istri, sehingga istri dapat berperan sebagai pencari nafkah utama. Setiap keputusan yang diambil juga dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan dari kedua belah pihak.²³ Terdapat beberapa norma yang berlaku pada pola perkawinan *equal partner* yakni diantaranya:

- a. Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri baik dalam karir maupun pendidikan;
- b. Pengambilan keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing;
- c. Istri dengan kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dikaitkan dengan suami.²⁴

²³ Kiki Zakiah, "Hubungan dalam Komunikasi Diadik Suami-Istri: Perspektif Sosiologi Keluarga" Volume. 3 No. 2 (Mediator: 2002), 302

²⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), h. 164

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode Yuridis-Empiris, yaitu pendekatan hukum berbasis studi kasus, karena permasalahan yang dikaji difokuskan pada wilayah dan periode waktu tertentu.²⁵

Dalam penerapan jenis penelitian ini nantinya akan mencari jawaban atau fakta yang terjadi di dalam keluarga pekerja migran di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh. Hasilnya disajikan secara deskriptif menggunakan kata-kata dan bahasa.²⁶

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3.

²⁶ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2012), 294

atau membangun suatu kepercayaan atau menjelaskan suatu realita seperti pada pola relasi suami isteri pekerja migran di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

3. Sumber Data

Terdapat dua data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara, kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti, individu, atau suatu organisasi. Dalam hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pekerja migran, maka dilakukan teknik penentuan sampel atau teknik *Purposive Sampling* dengan kriteria tertentu untuk memilih responden secara mendalam terhadap keluarga pekerja migran.

Teknik *Purposive Sampling* adalah metode pengambilan sampel dari sumber data dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Dalam teknik ini, sekelompok

subjek yang akan dipilih yakni berjumlah 6 pasangan informan dengan berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan ciri-ciri populasi yang sedang diteliti. Dalam mencari informan yang diperlukan, teknik purposive sampling ini menggunakan kriteria sebagai berikut; (1) Dua-duanya bekerja sebagai pekerja migran (2) Informan bertempat tinggal di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal (3) Usia pernikahan minimal 3 tahun (4) Sudah bekerja sebagai pekerja migran minimal 5 tahun. Dalam data primer ini selain menggunakan teknik *Purposive Sampling*, juga menggunakan wawancara. Wawancara tersebut bermaksud untuk mengetahui dan menggali informasi mengenai keluarga pekerja migran terhadap pola relasi suami istri keluarga pekerja migran dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek

penelitian), tetapi melalui sumber lain yang membahas tentang pernikahan. Dalam hal ini data sekunder berupa artikel, jurnal, buku, serta dokumentasi.²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Observasi langsung

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Pengamatan ini tidak hanya terbatas pada melihat, tetapi juga melibatkan menghitung, mengukur, merekam, dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi, dengan tujuan untuk mempelajari perilaku manusia.

Observasi yang akan dilakukan yakni dengan cara datang langsung ke keluarga pekerja migran, dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari aparat

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141

pemerintah desa, dan para tetangga yang mengetahui kondisi tentang keluarga yang suami istri pekerja migran.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, dengan cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yakni: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Wawancara dalam penelitian ditujukan kepada keluarga pekerja migran dengan menggunakan media telfon.

c. Dokumentasi.

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya catatan harian atau yang lainnya. Dokumentasi juga sebagai bahan tertulis yang dibutuhkan

peneliti yang dapat dimanfaatkan sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk mendeskripsikan dan menganalisa seperti jurnal, buku, atau penelitian terdahulu.²⁸

5. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka dalam penulisan ini melakukan analisis data dengan metode analisis interkatif. Analisis interaktif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, dan dokumentasi dengan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan dalam unit-unit serta menyusun, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.²⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data model Miles Dan Huberman, yaitu:³⁰

a. Reduksi Data

²⁸ Suteki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018): 216

²⁹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 163

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Pranadamedia, 2014). 407-409

Reduksi data ialah proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diabsahkan dikenal sebagai reduksi data. Melalui seleksi dan reduksi data yang cermat, data kualitatif dapat diklarifikasi dan diubah dalam berbagai cara.³¹ Teknik reduksi data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak diperlukan dari banyaknya data yang diperoleh dari hasil penelitian keluarga pekerja migran seperti hasil data wawancara keluarga, dokumentasi, proses observasi, profil informan, profil desa, foto penelitian dan lain sebagainya. Sehingga dengan proses reduksi ini dapat menghasilkan informasi bermakna yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

³¹ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 164.

b. Data Display

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan singkat, info grafis, korelasi antar kategori, kartu alur, dan alat bantu serupa lainnya. Proses ini dilakukan setelah data direduksi. Yang mempermudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan mengatur pekerjaan di masa depan berdasarkan apa yang telah dipelajari dengan menampilkan data.³²

Teknik penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penyusunan data hasil penelitian penulis yang telah direduksi secara sistematis dan mudah dipahami antar bab, sub-bab, dan atau korelasi antar kategori, dengan berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan dengan didukung beberapa data, matriks atau bagan yang diperoleh dari proses dokumentasi. Sehingga nanti data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan yang akan semakin mudah dipahami. Hal ini juga untuk memudahkan dalam menggali data lebih jauh. Data yang

³²Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 168.

kurang lengkap akan terlihat dari proses penyajian sehingga memudahkan peneliti dalam mencari data pendukung lainnya untuk melengkapi data sebelumnya yang sejalan dengan tujuan penelitian.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan inti dari temuan penelitian, yang mengekspresikan penilaian akhir berdasarkan deskripsi sebelumnya atau penilaian yang dicapai melalui teknik penalaran induktif atau deduktif. Kesimpulan yang diambil harus sesuai dengan fokus, tujuan, dan temuan penelitian yang telah dianalisis dan didiskusikan.³³ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang penulis teliti

³³ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 171.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, maka dikemukakan sistematika sebagai berikut:

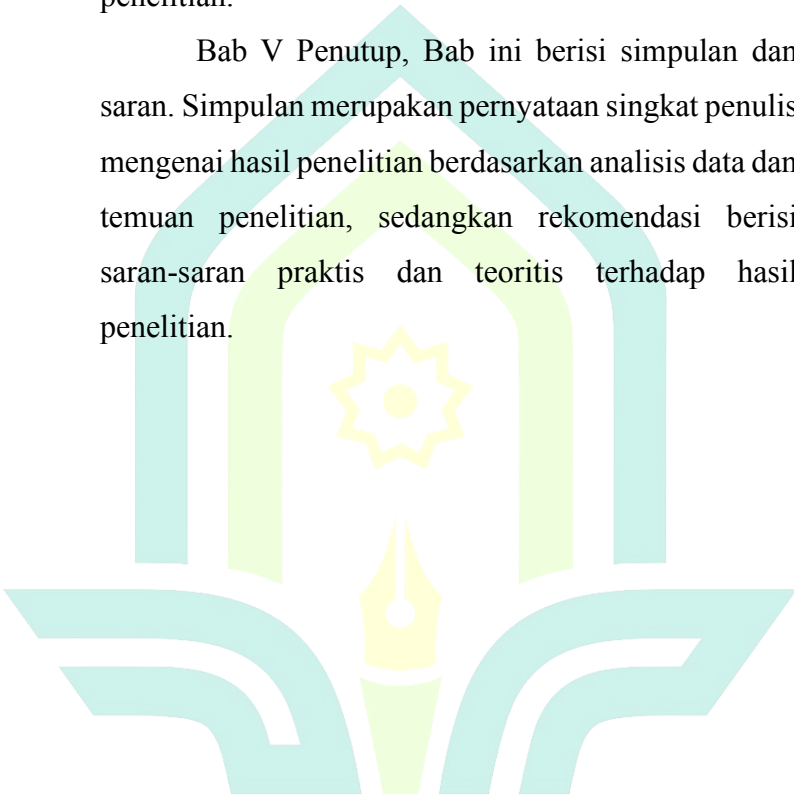
Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Landasan Teori, Bab ini membahas mengenai deskripsi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Terdapat beberapa landasan teori dalam penelitian ini yakni teori mengenai keluarga harmonis, *Mubadalah* dan pola relasi antara suami-isteri menurut scanzonni

Bab III Hasil Penelitian, Bab ini menyajikan temuan-temuan utama yang ditemukan selama penelitian, seperti identitas para informan yang berisi sajian data, sosio kemasyarakatan, gambaran lokasi penelitian, dan pola relasi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti yakni bagaimana pola relasi suami isteri keluarga pekerja migran dan bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)

Bab IV Analisis, Bab ini berisi tentang analisa pola relasi suami isteri keluarga pekerja migran dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga yang didapatkan selama penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada penyajian data dan fakta penelitian.

Bab V Penutup, Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan pernyataan singkat penulis mengenai hasil penelitian berdasarkan analisis data dan temuan penelitian, sedangkan rekomendasi berisi saran-saran praktis dan teoritis terhadap hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian tentang pola relasi suami istri pada keluarga pekerja migran serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, diketahui bahwa relasi suami istri terbentuk dalam dua pola utama, yakni *Equal Partner* dan *Senior-Junior Partner*, sesuai dengan teori Letha dan John Scanzoni. Dari enam pasangan pekerja migran yang diteliti, empat pasangan cenderung menerapkan pola *Equal Partner*, di mana suami dan istri memiliki kedudukan yang relatif seimbang dalam pengambilan keputusan, pembagian peran ekonomi, dan tanggung jawab keluarga. Sementara dua pasangan lainnya mengikuti pola *Senior-Junior Partner*, di mana suami tetap dominan dalam pengambilan keputusan, namun tetap melibatkan istri dalam proses musyawarah.

Dari perspektif Al-Qur'an, relasi yang ideal dalam rumah tangga ditunjukkan melalui prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik), yang menekankan pentingnya sikap saling menghargai, adil, serta kasih sayang. Nilai ini tampak dalam keluarga yang menerapkan komunikasi intensif dan pengambilan keputusan bersama, meskipun berada dalam situasi *long distance relationship* (LDR). Sementara itu, konsep *Mubadalah* yang menekankan pada kesalingan, kesetaraan, dan keadilan gender juga tercermin dalam relasi pasangan yang saling mendukung satu sama lain, terutama dalam keluarga yang menunjukkan relasi *Equal Partner*.

Dalam hal keharmonisan rumah tangga, ditemukan bahwa keharmonisan tidak ditentukan semata oleh keberhasilan ekonomi, tetapi sangat bergantung pada komunikasi yang berkualitas, pembagian peran yang adil, kehadiran emosional, dan pengasuhan anak yang terlibat. Keharmonisan akan tercapai apabila pasangan mampu menjaga komunikasi, saling mempercayai, dan menyeimbangkan antara tanggung jawab finansial dan emosional. Beberapa keluarga dengan pola *Equal Partner* menunjukkan keharmonisan tinggi karena adanya kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan saling menghormati peran masing-masing. Namun, dalam keluarga dengan komunikasi yang lemah dan dominasi peran salah satu pihak, keharmonisan cenderung terganggu meskipun secara ekonomi stabil. Keberhasilan dalam menjaga relasi yang sehat dan harmonis oleh para keluarga pekerja migran sangat ditentukan oleh kemampuan pasangan untuk menyesuaikan peran, menjaga komunikasi, serta menjalankan hak dan kewajiban secara adil dan setara. Relasi suami istri yang dibangun atas dasar prinsip keadilan, musyawarah, dan penghargaan terhadap peran masing-masing mampu menciptakan keluarga yang tidak hanya utuh secara struktural, tetapi juga harmonis secara emosional dan spiritual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pola relasi suami istri dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga pada keluarga pekerja migran di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan kajian ilmu hukum keluarga Islam, khususnya yang membahas dinamika hubungan suami istri dalam keluarga pekerja migran. Temuan mengenai penerapan pola relasi *equal partner* dan *senior-junior partner* menunjukkan bahwa hubungan yang setara dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun pasangan suami istri hidup terpisah karena jarak (LDR). Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan menggabungkan teori relasi keluarga dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya diskusi baru tentang pentingnya konsep *Mubadalah* dalam membangun hubungan suami istri yang adil dan setara dalam keluarga Islam masa kini.
2. Bagi pasangan pekerja migran, penting untuk senantiasa menjaga komunikasi, saling memahami peran, serta menjalankan hak dan kewajiban dengan adil. Meskipun berada dalam kondisi jarak jauh, suami dan istri tetap harus menjunjung tinggi prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan saling mendukung dalam menjalankan fungsi keluarga, baik secara emosional maupun finansial. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kehadiran fisik, tetapi juga oleh keterlibatan batin, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dadang, H. (1997). *Al-Qur'an ilmu jiwa dan kesehatan mental*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam. (1991). *Kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). *Fondasi keluarga sakinah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Ghozali, A. R. (2012). *Fiqh munakahat* (Cet. ke-5). Jakarta: Kencana Pustaka Media Group.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Idain, M. (2015). *Pesan-pesan Rasulullah untuk membangun keluarga samara*. Yogyakarta: Araska.
- Ihromi, T. O. (1999). *Bunga rampai sosiologi keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kurniasih, I. (2010). *Mendidik anak menurut Nabi Muhammad SAW*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.

- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mufidah. (2014). *Psikologi keluarga*. Malang: UIN-MALIKI Press.
- Nasution, K. (2005). *Hukum perkawinan I (dilengkapi perbandingan undang-undang negara muslim kontemporer)* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Nawawi, H., & Martini, M. (1996). *Penelitian terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Scanzoni, J., & Scanzoni, N. (1988). *Men, women, and change: A sociology of marriage and family*. New York: McGraw-Hill.
- Shihab, M. Q. (2000). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Suteki, T., & Galang. (2018). *Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori, dan praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Yusuf, M. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Prenada Media.

Jurnal

- Adilla, R., & Jamilah. (2018). Relasi suami istri dalam konteks keluarga. *Jurnal Studi Gender dan Keluarga*.
- Andlatilah, S. D. (2022). Pola relasi suami istri sebagai upaya meningkatkan kelanggengan rumah tangga. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 2(1), 59.
- Basyar, F. (2020). Relasi suami istri dalam keluarga menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(2), 139.
- Ekawati, D. A., & Erna. (2020). Posisi perempuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme). *Jurnal Gender dan Anak*, 5(1), 12–13.
- Fadhilah, D. (2023). Konsep *Mubadalah* terhadap suami isteri pekerja dalam pengasuhan anak di era milenial: Studi kasus pasangan pekerja di Kota Banda Aceh. *Jurnal Studi Islam*, 19(2), 134.
- Qoharuddin, M. A. (2020). Konsep harmonis dalam keluarga. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(3), 164.
- Sainul, A. (2018). Konsep keluarga harmonis dalam Islam. *Jurnal Al Maqasid*, 4, 88.

- Ulya, N. H. (2017). Pola relasi suami-istri yang memiliki perbedaan status sosial di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9(1), 37.
- Wibowo, S. M. (2009). Relasi interpersonal dan peranannya terhadap optimasi perkembangan remaja. *Artikel Fakultas Psikologi, Universitas Padjajaran*, 1–15.
- Yupidus. (2017). Pola relasi dalam keluarga modern prespektif gender. *Journal Equitable*, 2(2), 96.
- Zakiah, K. (2002). Hubungan dalam komunikasi diadik suami-istri: Perspektif sosiologi keluarga. *Mediator*, 3(2), 300.
- Zuhrah, F. (2013). Relasi suami dan istri dalam keluarga Muslim menurut konsep Al-Qur'an. *Analytica Islamica*, 2(1), 177–178.

Skripsi/Tesis

- Hidayat, N. A. (2019). *Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap relasi suami istri keluarga pekerja migran (Studi kasus di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo)* (Skripsi). IAIN Purwokerto.
- Mukaromah, I. N. (2019). *Ketimpangan relasi gender pada keluarga buruh migran di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember: Kisah tiga keluarga buruh migran di Desa Sumbersalak* (Skripsi). IAIN Jember.

Mukaromah, I. N. (2021). *Ketimpangan relasi gender pada keluarga buruh migran di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember* (Skripsi). UIN Sunan Ampel Surabaya.

Muhammad, M. (2020). *Strategi keluarga migran dalam menjaga keharmonisan keluarga (Studi kasus di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)* (Skripsi). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Saputri, A. (2018). *Dampak bekerja di luar negeri terhadap keharmonisan keluarga (Studi kasus di Desa Labuhan Ratu)* (Skripsi). UIN Raden Intan Lampung.

Setiono. (2020). *Long distance relationship: Dinamika keluarga pekerja migran Indonesia di Kabupaten Cilacap* (Tesis). Universitas Jenderal Soedirman.

Internet :

https://dokar.kendalkab.go.id/dashbord/public_dashbord/detail_desa/N1BvS3loOWdndlhTWmw3OEF0NkpXQT0

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Dewi Larasati
2. TTL : Kendal, 14 Agustus 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat Rumah : RT 003/RW 001 Ds. Ngerjo Kec.
Ringinarum Kab. Kendal
6. Nama ayah : Masduri
7. Pekerjaan : Petani
8. Alamat : RT 003/RW 001 Ds. Ngerjo Kec.
Ringinarum Kab. Kendal
9. Nama ibu : Mufarikah
10. Pekerjaan : Pedagang
11. Alamat : RT 003/RW 001 Ds. Ngerjo Kec.
Ringinarum Kab. Kendal
12. Nomor Hp : 088985413291
13. Email : Wilaras814@Gmail.Com

B. Riwayat Pendidikan

- | Pendidikan | Tahun |
|-------------------------|--------|
| 1. SD Negeri Ngerjo | : 2015 |
| 2. SMP NU 10 Ringinarum | : 2018 |
| 3. MAN Kendal | : 2021 |